



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 50/SK-BUP/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, menyebutkan dalam hal dibutuhkan untuk mendukung tugas Komite Daerah Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Komite Nasional Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 559);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Ketua
mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja;
 - b. Wakil Ketua
membantu Ketua, dalam hal teknis dan audit kasus kejadian ikutan pasca imunisasi.
 - c. Sekretaris
 1. melaksanakan pelaporan kejadian ikutan pasca imunisasi secara lengkap dan berjenjang; dan
 2. melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan.
 - d. Anggota
 1. melaksanakan pengkajian terhadap semua kasus yang dilaporkan sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi;
 2. penegakan diagnosa;
 3. penentuan kausalitas;
 4. memastikan hubungan kausal, apakah kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang terjadi disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan; dan

5. penanggulangan rujukan:

- a) mengidentifikasi kejadian apakah termasuk kejadian ikutan pasca imunisasi serius atau kejadian ikutan pasca imunisasi non serius; dan
- b) memberikan rujukan kasus ke rumah sakit.


e. pihak terkait :

mendukung kegiatan Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan program imunisasi sesuai bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 50/SK-BUP/HK/2021 TANGGAL 26 JANUARI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Sekretaris : 1. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Seksi Surveillance, Imunisasi dan Penanganan Kejadian Luar Biasa
4. dr. Santi Rini, Sp.BA
Spesialis Bedah Anak Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
5. dr. M. Buchori, M, Sc, SpA
Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
6. dr. Ratih Dwi Andini, SpA
Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
7. dr. David Paranoan, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
8. dr. Anton Komala, SpPD
Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
9. dr. Imella Marcos, Sp.A
Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Abadi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
10. dr. Lusy Erawati, Sp. PD
Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Abadi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

11. Staf Seksi Surveillance, Imunisasi dan Penanganan Kejadian Luar Biasa Kabupaten Kutai Kartanegara

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH